

## ABSTRAK

Akuisisi merupakan bentuk restrukturisasi perusahaan yang marak dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dari sebuah perusahaan. Pekerja merupakan salah satu bagian perusahaan yang terkena dampak apabila akuisisi terjadi. Hal tersebut dikarenakan pengendali baru dimungkinkan melakukan reposisi yang tidak disetujui oleh pekerja terlebih lagi apabila kondisi perusahaan kurang sehat, muncul kemungkinan pengendali baru mengurangi jumlah pekerja. Tujuan penelitian ini ialah menganalisa perlindungan hukum pekerja setelah akuisisi perusahaan dan menganalisa pertanggungjawaban perusahaan terhadap pekerja setelah akuisisi dengan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya ialah perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja dapat mengajukan PHK apabila pengendali baru melakukan reposisi ataupun pengurangan hak yang tidak disetujui oleh pekerja dan pekerja akan mendapatkan dua kali uang pesangon dalam UUPT. Apabila tidak ada reposisi ataupun perubahan hak pekerja dapat mengajukan PHK namun tidak mendapatkan dua kali uang pesangon. Sedangkan, pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak pekerja ialah pengendali baru kecuali di perjanjikan lain.

**Kata Kunci:** Akuisisi, Pekerja, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Pertanggungjawaban.

## ABSTRACT

*Acquisition is a form of company restructuring that commonly done. Worker will get an impact if acquisition occurred. Since, there is possibility that company will conducting reposition that might be disapproved by the worker. Moreover, if the company is in unstable condition, there is a possibility that the company would decrease the amount of worker. This research aiming to analyze the legal protection and the company responsibility towards the worker after acquisition using normative juridical research method. Consequently, the company has a right in terminating worker and worker also has a right to retire if they are disagreed upon the reposition or the reduction of right and they will get twice severance pay as on the regulations. If nothing happened the worker allows to retire but did not get twice severance pay. Furthermore, a party that responsible to fulfill worker's right is a new controller except there is another agreement.*

**Keywords:** *Acquisition, Worker, Legal Protection, Termination of Worker, Responsibility.*